



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat Tanggal Lahir Batu Sijunjung, 16 Agustus 1967, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Batam, sebagai "Pemohon I";

**Pemohon II**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 10 Mei 1990, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK. Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2018/ PA.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **SUAMI PEMOHON I dan Pemohon I** telah menikah di Kantor Urusan Agama KANupaten Bengkalis, Propinsi Riau sesuai kutipan Akta Nikah Nomot XXX/1984/21-71-1984 pada tanggal 21 Juli 1984.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Pemohon II**, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Mei 1990 (akta terlampir),
4. Bahwa selama hidupnya **SUAMI PEMOHON I** tidak mempunyai Istri lain;
5. Bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 karena sakit di BATAM dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Batu aji Permai Kavling Lama E/03 RT 003 RW 004 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan sagulung Kota Batam, berdasarkan surat kematian nomor XXXX-KM-07032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam :
6. Bahwa Almarhum Ali Usman Bin Baharudin telah meninggal dunia beragama Islam;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum **SUAMI PEMOHON I** dalam keadaan islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu Kifayah, Jenazah Almarhumah dimandikan , dikafani,di Sholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Ali Usman Bin Baharudin meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. **Pemohon I ( Istri )**
  2. **Pemohon II** umur 27 tahun ( anak perempuan kandung);
9. Bahwa penetapan Ahli WARIS di perlukan untuk mengurus pembagian Warisan Rumah yang terletak di Buana Raya Boulevard Blok c 38 Batuaji, RT 006 RW 23, kelurahan sei langkai, kecamatan sagulung kota batam
10. Bahwa penetapan ahli waris di perlukan juga untuk mengurus keuangan di Bank Mandiri Batam atas nama Ali Usman No. Rekening 109-00-1589589-8 Batu Aji Permai Kavling lama E-03 Rt003 Rw 004 Sei lekop sagulung Kota Batam.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi kepastian hukum permohonan sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**;
12. Bahwa pemohon sanggup untuk membuktikan dalil dalil permohonan Pemohon;
13. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan Pemohon diatas maka ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil pemohon hadir dimuka pengadilan serta memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggalkan seorang istri bernama **Pemohon I** dan satu orang anak bernama **Pemohon II** Usman Umur 27 Tahun (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 05 September 2012 atas nama Gusnimar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Novi Febriyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perintahan Kota Batam tanggal 05 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/1984/21-71-1984, tanggal 21 Juli 1984, atas nama Ali Usman dan Gusnimar yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/014/KI-CS-BTM/2008, tanggal 15 April 2008, atas nama Novi Febriyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXX-KM-07032018-0001, tanggal 07 Maret 2018, atas nama Ali Usman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris tanggal 12 Maret yang menyatakan bahwa Gusnimar dan Novi Febriyanti adalah ahli waris dari Ali Usman yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.6);

### B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Sijunjung, 06 Agustus 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sagulung Abadi Jaya, Blok A1/13-19, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Segulung, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal, dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ali Usman, dan ia adalah suami dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Ali Usman pada tahun 1984 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa Pemohon I dan Ali Usman mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Pemohon II;
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Ali Usman meninggal di Kota Batam karena sakit jantung;
  - Bahwa saat meninggal dunia Ali Usman dalam keadaan beragama Islam, dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
  - Bahwa saat meninggal dunia Ali Usman meninggalkan ahli waris, yaitu isteri (Pemohon I) dan 1 (satu) orang anak bernama Pemohon II;
  - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali Usman tidak pernah bercerai dengan isterinya Pemohon I (Pemohon I);

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang yang ada di Bank Mandiri atas nama Ali Usman;
- 2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Temanggung, 31 Maret 1975, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Buana Raya Boulevard, Blok C, Nomor 3D, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal, dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II, karena bertetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ali Usman, hubungannya dengan Pemohon I adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Ali Usman pada tahun 1984 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon I dan Ali Usman mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Pemohon II;
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Ali Usman meninggal di Kota Batam karena sakit;
  - Bahwa saat meninggal dunia Ali Usman dalam keadaan beragama Islam, dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
  - Bahwa saat meninggal dunia Ali Usman meninggalkan ahli waris, yaitu isteri (Pemohon I) dan 1 (satu) orang anak bernama Pemohon II;
  - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali Usman tidak pernah bercerai dengan isterinya Pemohon I (Pemohon I);
  - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang yang berada di Rekening Bank Mandiri atas nama Ali Usman;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam bentuk volunter;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar **Pemohon I dan Pemohon I** ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Ali Usman bin Baharudin** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, penetapan ahli waris digunakan untuk mengambil dana tabungan atas nama Ali Usman yang ada di Bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan **Ali Usman bin Baharudin**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Pemohon II adalah anak dari pasangan Ali Usman dan Pemohon I

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi akta kematian dan berdasarkan bukti saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti bahwa **Ali Usman bin Baharudin** telah meninggal dunia pada tanggal **27 Februari 2018** di Batam, dan menurut keterangan saksi-saksi Almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang bernama **Pemohon I Pemohon I** adalah ahli waris dari almarhum **Ali Usman bin**;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.6 serta berdasarkan bukti saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggalkan ahli waris yaitu **Pemohon I** (isteri), dan **Pemohon II** (anak kandung), dan saat ini beragama Islam;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON adalah: Pemohon I (isteri) dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ali Usman bin Baharudin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 di Kota Batam, karena sakit;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon I (isteri) dan Pemohon II (anak kandung) adalah ahli waris Almarhum **SUAMI PEMOHON**;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Syakban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Erina, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukhlis**

**Dra. Erina, MH**

Hakim Anggota

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Muhammad Yunus, SH**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	170.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
<hr/> J u m l a h		= Rp. 261.000,00

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Ahli Waris No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm